



**PKM PELATIHAN KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA KELURAHAN TOSURAYA SELATAN DAN KELURAHAN WAWALI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**Lidia M. Mawikere¹, Johan S. C. Neyland², Peter Marshall Kapojos³^{1,2,3} Universitas Sam Ratulangi¹ lidiamawikere@unsrat.ac.id ² johan.neyland@unsrat.ac.id, ³ pmkapojos@gmail.com**ABSTRAK**

Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan menjadi penahan saat terjadinya guncangan atau krisis ekonomi. Peran UKM membutuhkan dukungan dari seluruh pihak baik dari pemerintah maupun pendidikan untuk mengembangkan dan mewujudkan UKM yang maju, mandiri dan modern termasuk akses pendanaan yang semakin luas dari sektor perbankan. UKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Permasalahan Kelompok UKM pada Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu penurunan pendapatan, kurang pengetahuan dan kurang modal dalam memajukan kegiatan usaha dan tidak menggunakan fasilitas internet dalam memasarkan hasil usaha. Tujuan yaitu peningkatan pendapatan dengan menaikkan penjualan hasil usaha, membuat pembukuan sederhana untuk kelangsungan usaha, serta penggunaan fasilitas dalam jaringan internet dalam memasarkan hasil usaha di era digital. Solusi yang ditawarkan adalah menambah pengetahuan pelaku usaha dengan mengimplementasikan ilmu dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi Kelompok UKM, pengembangan diri untuk mengelola operasional usaha, mampu membuat pembukuan secara sederhana, membuat laporan keuangan, membuat katalog yang menarik dan rapih akan menambah daya beli masyarakat, dan menggunakan fasilitas dalam jaringan internet dalam memasarkan hasil usaha. Metode yang dilaksanakan dan diberikan kepada Kelompok UKM yaitu pengembangan diri dan pengetahuan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan, dan penggunaan fasilitas dalam jaringan internet.

Kata kunci : Laporan Keuangan UKM, Fasilitas Dalam Jaringan Internet

PENDAHULUAN**Analisis Situasi**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mengatasi dampak dari krisis ekonomi. Selain itu Usaha Kecil dan Menengah mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Peran serta UKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi pengangguran. Melihat peran dan kontribusi UKM maka dibutuhkan dukungan baik pemerintah dan perbankan swasta dalam menumbuhkan kembangkan UKM yang maju, mandiri, modern dan tetap kokoh berdiri ditengah persaingan yang sangat ketat. Agar supaya UKM tetap ada maka pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan terus berusaha membantu para UKM terutama dalam hal pemberian dana dengan bunga yang sangat ringan. Masalah lain yang dihadapi para UKM selain masalah pendanaan juga keahlian dan kemampuan mengembangkan usaha yang sedang dirintis. Karena pada kenyataan banyak UKM yang memiliki modal tapi gulung tikar karena tidak mampu mengolah usaha yang sedang mereka jalankan. Ketidakmampuan ini karena kurangnya perencanaan, tidak adanya visi dan misi serta strategi yang dimiliki para UKM. Selain itu kenyataan bahwa UKM tidak mampu bersaing dalam persaingan global. Seperti, keterbatasan infrastruktur dan berbelitnya akses birokrasi. Dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memberikan pengajaran, melakukan

penelitian dan pengabdian maka sebagai tim Pengabdian Fakultas Ekonomi Dan Bisnis melalui LPPM Universitas Sam Ratulangi terpanggil untuk memberikan pelatihan dan membagi ilmu yang dimiliki bagi UKM yang ada di Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali, khususnya dalam hal mengelola operasional UKM, membuat laporan keuangan dan memasarkan hasil usaha melalui fasilitas internet. Menurut Sri Mangesti Rahayu Wita Ramadhanti, Taufik Margi Widodo (2020:14)¹, Laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan laporan keuangan lain. Laporan keuangan ini terdiri atas; Laporan posisi keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. SAK EMKM² merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008³ tentang UMKM, Kriteria UMKM terdiri dari; 1). Mikro yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta di luar asset tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan maksimal 300 juta, 2). Kecil yang kekayaan bersihnya 50 juta- 500 juta dan hasil penjualan 30 juta – 2,5 miliar dan 3). Menengah yang kekayaan bersihnya 500 juta – 10 miliar dengan hasil penjualan tahunan 2.5 – 50 miliar. Sedangkan menurut PP No.23 Tahun 2018⁴ tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM adalah pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih kecil dari 4,8 miliar. Peraturan ini juga membedakan bentuk usaha di Indonesia menjadi 2 yaitu; Pribadi dan Badan. Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Berdasarkan hasil survey pada Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali

tim pengabdian mendapati bahwa masih kurangnya UKM yang menggunakan fasilitas internet dan belum menyusun laporan keuangan untuk usaha yang mereka jalankan. Untuk membantu para UKM maka tim pengabdian merasa perlu untuk membantu UKM yang ada di Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara berbagi ilmu dan memberikan pelatihan baik dalam hal operasional usaha maupun pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan UKM dan mampu menggunakan fasilitas internet dalam memasarkan hasil usaha.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi dan pengamatan di lapangan, saat pertemuan, wawancara langsung dengan pelaku UKM di Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tidak berkembang kegiatan pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan tidak membuat catatan serta Laporan Keuangan
2. Tidak menggunakan teknologi dalam memasarkan hasil usaha dikarenakan kurang modal

METODE

Pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan

Kegiatan akan melibatkan beberapa pihak yaitu: pelaku Usaha Kecil dan Menengah, yang ada di Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 20 orang, Pemerintah Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali, Tim Pengabdian berjumlah 3 orang dan mahasiswa berjumlah 3 orang.

Uraian Metode dan Tahapan Penerapan Teknologi kepada Masyarakat

Metode pendekatan yang digunakan oleh tim pengabdian dalam mendukung realisasi program ini adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan mengenai menjalankan operasional usaha dan membuat pencatatan, pelaporan dan penyajian laporan keuangan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan para pelaku UKM melaksanakan pekerjaan, mengubah pola pikir untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis. Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan pendapatan masyarakat terutama pelaku UKM Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim FEB Unsrat bekerjasama dengan LPPM Unsrat melaksanakan kegiatan Pengabdian, PKM Pelatihan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Pada Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara, pada hari Kamis – Sabtu, 23 – 25 Mei 2024. Para UKM sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada sore sampai malam hari, walaupun ditengah kesibukan, mereka menyempatkan diri untuk hadir. Christiane Agustin Pandaleke, S.Si., Lurah Tosuraya Selatan, dan Maxi Komalig

SE., MM., Lurah Wawali serta beberapa orang Perangkat Kelurahan hadir dalam kegiatan ini yang diawali dengan doa oleh ibu Martje Ratulangi. Lidia Marlina Mawikere, sebagai ketua tim menjelaskan bahwa UKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha, jenis komoditi / barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti – ganti sewaktu – waktu, merupakan kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil dan perlu dilindungi. Para pelaku UKM harus mampu merespons perubahan perilaku dan pola konsumen, saat ini konsumen lebih memilih untuk belanja secara online. Perubahan perilaku konsumen mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar kepada para pelaku UKM khususnya yang ada di Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara, menggunakan internet dalam memasarkan usahanya. Lurah Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara, sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya UKM yang hadir dan berharap Tosuraya Selatan dan Wawali akan tetap dipilih kembali untuk diadakan kegiatan seperti ini. Kegiatan pengabdian ini juga melibatkan beberapa mahasiswa jurusan akuntansi, Michelin Octavia Kowal, Elsa Rassang dan Owen Patrick Wuntu. Menurut mereka kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk mereka akan bekerja nanti setelah menjadi Sarjana Ekonomi. Peter Kapoyos, mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam pelaksanaan Pengabdian, khusus kepada ibu Lurah dan bapak Lurah beserta perangkat Kelurahan dan kepada rekan – rekan yang sudah hadir dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2.3. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Tim FEB Unsrat bekerjasama dengan LPPM Unsrat melaksanakan kegiatan Pengabdian, PKM Pelatihan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Pada Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara, pada tanggal, 23 – 25 Mei 2024. UKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha, jenis komoditi / barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti – ganti sewaktu – waktu, merupakan kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil dan perlu dilindungi. Para pelaku UKM harus mampu merespons perubahan perilaku dan pola konsumen, saat ini konsumen lebih memilih untuk belanja secara online. Perubahan perilaku konsumen mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar kepada para pelaku UKM khususnya yang ada di Kelurahan Tosuraya Selatan dan Kelurahan Wawali Kabupaten Minahasa Tenggara, menggunakan internet dalam memasarkan usahanya.

Saran yang dapat direkomendasikan yaitu perlu pendampingan dan pelatihan kepada para UKM terkait pengelolaan keuangan, termasuk digitalisasi, yang mampu menaikkan penghasilan demi peningkatan pendapatan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Sri Mangesti Rahayu, Wita Ramadhanti, Taufik Margi Widodo, (2020). Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM. Deepublish, Yogyakarta.
- 2) SAK EMKM, (2017), Dewan Standard Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu